

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 15 November 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Polres Tegal Gagalkan Peredaran 1,015 Kilogram Ganja Kering

SLAWI - Polres Tegal menggagalkan peredaran 1,015 kilogram ganja kering siap edar. Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun mengatakan, ganja kering tersebut disita dari seorang pelaku pada Kamis (2/11) pukul 19.47 di jalan Desa Jembayat, Kecamatan Margasari.

Pelaku Muhammad Mutohiron (23), warga Dukuh Glempang, Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. "Beberapa hari lalu, dari jajaran Satresnarkoba telah mengungkap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba golongan satu, dengan barang bukti satu kilogram ganja kering," kata Kapolres pada konferensi pers di Ruang Sasana Sabha Bhayangkara, Selasa (14/11).

Sajarod mengungkapkan, jajaran Resmob Satresnarkoba telah menyelidiki sekitar satu bulan. "Pelaku telah dibuntuti dan ditangkap di jalan Desa Jembayat, Kecamatan Margasari," ujarnya didampingi Kasatnarkoba AKP Bambang Waluyo dan Kasihumas Ipda Henry Ade Birawan.

Pada saat pengeledahan, polisi menemukan barang bukti ganja kering dibungkus dalam kardus berupa paket parsel. Untuk memastikan itu ganja kering, Polres Tegal melakukan uji sampel dengan mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Jateng.



Dibeli Online

Dari pengakuan tersangka, ganja kering dibeli secara *online* dan akan diedarkan di wilayah Kabupaten Tegal.

Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai penjual ayam goreng ini menyebutkan, ganja kering seberat 1,015 kilogram itu dibeli seharga Rp 7 juta. Rencananya akan dijual eceran Rp 50.000 per tiga linting. Satu kilogram ganja kering tersebut dapat menghasilkan 2.000-an linting. Muhammad Mutohiron mengaku menggunakan ganja sejak Oktober 2023. Selanjutnya dia mulai mengedarkan di wilayah Kecamatan Margasari. Atas perbuatannya, pelaku diancam Pasal 114 Ayat (2) subsidi Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun ancaman hukuman Pasal 114 Ayat (2) pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun penjara dan paling lama 20 tahun, denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3. Adapun Pasal 111 Ayat (2) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, denda maksimum Rp 8 miliar ditambah 1/3.

Sajarod mengatakan, Polres Tegal sedang mengembangkan darimana asal-usul barang tersebut dan peredarannya.

"Pengungkapan ini tidak hanya berhenti di sini saja. Kami akan tarik ke atas dan ke bawah, agar peredaran gelap narkoba ini tidak beredar luas di wilayah kita, karena ini akan merugikan generasi muda," tandasnya. (H45-38)